

ABSTRAK

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan juga penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dengan banyaknya pesan promosi pelayanan jasa pinjaman uang yang dikirimkan melalui media SMS maupun Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa akibat yang akan terjadi apabila meminjam uang seperti itu. Dimana jasa pinjaman uang yang bersumber dari SMS maupun Whatsapp tersebut memiliki izin atau terdaftar di OJK atau tidak dan sesuai dengan adanya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi atau tidak. Dan juga tidak mengetahui bagaimana perjanjian yang akan diperjanjikan itu sah atau tidak.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari metode dan pendekatan tersebut dapat menunjukkan adanya hasil penelitian yaitu pinjaman yang berasal dari pesan promosi yang dikirim melalui media SMS atau WhatsApp tersebut termasuk kedalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan POJK No.77/POJK.01/2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pesan promosi pinjaman uang yang berasal dari SMS atau WhatsApp yang menggunakan link dan mengarah pada aplikasi dan juga pesan promosi yang mengatasnamakan Ucan merupakan pinjaman berbasis teknologi informasi. Ternyata tidak semua pinjaman yang berawal dari SMS atau WhatsApp berstatus tidak berizin ada juga yang berstatus berizin atau terdaftar pada OJK dan melakukan pesan promosi melalui media SMS atau WhatsApp. Di samping itu perjanjian pinjaman yang menggunakan link tidak sah, dan perjanjian pinjaman Ucan adalah sah.

Kata Kunci : Pinjaman melalui Media SMS atau WhatApp, Keabsahan Perjanjian

ABSTRACT

Information technology-based lending and borrowing services, namely financial service providers to bring together lenders and borrowers to enter into loan agreements directly through an electronic system using the internet network. With the many promotional messages for money loan services sent via SMS and Whatsapp media from unknown numbers. There are still many people who do not know what the consequences will be if they borrow such money. Where the money loan services sourced from SMS or Whatsapp have a license or are registered with the OJK or not and in accordance with the existence of POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 which regulates Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services or not and also do not know how the agreement to be promised is valid or not.

This research method uses normative research methods and uses a statutory approach. From these methods and approaches, it can show that there are research results, namely loans derived from promotional messages sent through SMS or WhatsApp media, including information technology-based loan services in accordance with POJK No.77 / POJK.01 / 2016.

The results of this study show that money loan promotional messages that come from SMS or WhatsApp that use links and lead to applications and also promotional messages on behalf of Ucan are information technology-based loans. It turns out that not all loans that start from SMS or WhatsApp have unlicensed status, there are also those that are licensed or registered with the OJK and carry out promotional messages through SMS or WhatsApp media. In addition the loan agreement that uses the link is invalid, and the Ucan loan agreement is valid.

Keywords : Loan via SMS or WhatApp Media, Validity of Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Keaslian Penelitian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Jenis Penelitian.....	6
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	9
2.1.1 Definisi Perjanjian.....	9
2.1.3 Para Pihak Dalam Perjanjian	11
2.1.4 Unsur Yang Ada Dalam Perjanjian	12
2.1.5 Syarat Sah-nya Suatu Perjanjian.....	14
2.1.6 Definisi Keabsahan	15
2.1.7 Pelaksanaan Suatu Perjanjian	15
2.1.8 Berakhinya Suatu Perjanjian	16
2.2 Tinjauan Mengenai Pinjam Meminjam	19
2.2.1 Pengertian Pinjam Meminjam.....	19
2.2.2 Kewajiban Bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman	20
2.2.3 Pinjam Meminjam Dengan Bunga.....	20
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi	21
2.3.1 Pengertian Mengenai Teknologi Informasi	21

2.3.2 Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi	22
2.3.3 Pengertian Transaksi Elektronik.....	22
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Pinjaman Melalui Media SMS atau <i>WhatsApp</i>	27
3.1.1 Pinjam Meminjam Menggunakan <i>Link</i>	29
3.1.2 Pinjaman UCan Indosat	32
3.2 Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Media SMS atau <i>WhatsApp</i>	33
3.2.1 Keabsahan Pinjaman Yang Berawal Dari <i>Link</i>	38
3.2.4 Keabsahan Perjanjian Pinjaman Ucan Indosat	41
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan :	47
4.2 Saran :	48
DAFTAR PUSTAKA	49